



**S A L I N A N**

**P U T U S A N**

**Nomor : 368/Pdt.G/2011/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula “**Tergugat**” sekarang disebut “**Tergugat / Pembanding**” ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula “**Penggugat**” sekarang disebut “**Penggugat / Terbanding**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan tanggal 21 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriyah Nomor : 366/Pdt.G/2011/PA.Mgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

Hal. 1 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Karas, Kabupaten Magetan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaen Ngawi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui

Hal. 2 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin fiqh secara rinci, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi menambah pertimbangan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 21 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriyah Nomor : 366/Pdt..G/ 2011/PA.Mgt. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.

Hal. 3 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin tanggal 21 Nopember 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1432 H**, oleh kami, **Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 368/Pdt.G/2011/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 Hijriyah, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs.H. MUSLIH  
MUNAWAR,S.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. MUCHSIN, S. H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

Hal. 4 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.Hj.AYUNAH M.  
ZABIDI,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
**ttd.**

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----

Rp. 139.000,-

2.

Redaksi .....

Rp. 5.000,-

3. Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh  
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGA  
SURABAYA**

**RAHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 5 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 4 hal.Put. No.  
368/Pdt.G/2011/PTA Sby.